



Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No. SK : 54/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. KK orang tua; dan
4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor antrian dan loket khusus;
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan ;
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan serta melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
5. Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit; Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen ;

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

a. Pengaduan tatap muka

1. Kotak Pengaduan;

2. Alamat :

Jalan Dr. Soeharjo No. 7, Kampung Baru, Pariaman Sumatera Barat

3. Petugas khusus: Alfauzi, A.Ma, Yulia Zulfinda,SPd

b. Pengaduan online

1. email : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

2. Telpon/Fax : (0751) 93399/ (0751) 93953

3. Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

4. Aplikasi Android :

Dukcapil Ceria Mobile (DCM) pada Menu Layanan Pengaduan Tamasya (**T**ampek **M**angadu **M**asya
rakat)

5. Media Sosial :

- Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria

- Twitter : @dukcapilceria

- Instagram : @dukcapil_ceria

6. Lain-lain :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- Anjungan Data Informasi Kependudukan (ADIK)

- Google Bussines : <https://g.page/dukcapilceria>

Petugas Khusus : Hermadila Sari, SE, Firdiman darnis dan Fityuliana Sarmila